



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpmsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Praktek Terapis Wicara

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy ijazah yang dilegalisir
2. Foto copy STRPW
3. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah
4. Foto copy kartu Tanda penduduk Rokan Hilir atau surat keterangan berdomisili dari lurah/kepala desa
5. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitasi pelayanan kesehatan atau tempat praktek mandiri
6. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar
7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir
8. Rekomendasi dari organisasi profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran dan menginput data perizinan (Melalui petugas perbantuan pendaftaran)
2. Petugas Front office memeriksa dokumen syarat perizinan,jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan keproses berikutnya, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan mencetak tanda terima
3. Tim teknis menerima berkas menerbitkan rekomendasi teknis
4. Petugas back office mengentri / menginput data pemohon
5. Kepala seksi memverifikasi izin yang masuk dan meneruskan ke kabid
6. Kepala bidang memverifikasi berkas dari kasi dan seterusnya dilanjutkan kepada sekretaris jika disetujui
7. Sekretaris memverifikasi izin dan meneruskan ke Kepala Dinas jika disetujui
8. Kadis menetapkan persetujuan izin
9. Back office menomori dan mencetak izin atau Back office menomori dan mencetak izin yang sudah ditandatangani
10. Kepala dinas menandatangani Izin
11. Pengambilan dokumen izin oleh pemohon diloket pelayanan informasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpstp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

30 Menit Pemohon melakukan pendaftaran dan menginput data perizinan (melalui petugas perbantuan pendaftaran)

15 Menit Petugas Front office memeriksa dokumen syarat perizinan, jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan keproses berikutnya, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan mencetak tanda terima

3 Hari Tim teknis menerima berkas menerbitkan rekomendasi teknis

15 Menit Petugas back office mengentri / menginput data pemohon

5 Menit Kepala seksi memverifikasi izin yang masuk dan meneruskan ke kabid

5 Menit Kepala bidang memverifikasi berkas dari kasi dan seterusnya dilanjutkan kepada sekretaris jika disetujui

5 Menit Sekretaris memverifikasi izin dan meneruskan ke Kepala Dinas jika disetujui

5 Menit Kadis menetapkan persetujuan izin

5 Menit Back office menomori dan mencetak izin atau Back office menomori dan mencetak izin yang sudah ditandatangani

5 Menit Kepala dinas menandatangani Izin

5 Menit Pengambilan dokumen izin oleh pemohon diloket pelayanan informasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Terapis Wicara

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Langsung ke Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.
- Kotak Pengaduan Layanan Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.
- Melalui Telp. dan SMS 0822 8329 1840 / 0812 7640 7996
- Melalui Online Email : lilidewi132@gmail.com